

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan salah satunya ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana yang jelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri Anda dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sakina. Sebenarnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹

Tujuan utama dari suatu perkawinan adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yakni rumah tangga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang, dan kasih sayang yang berkelanjutan. Untuk mencapai ideal tersebut, pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Perkawinan harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan syariat dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Pengaturan tersebut diperlukan agar perkawinan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan-tujuan luhur yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 366.

harmonis, teratur, serta memberikan kemaslahatan bagi kedua mempelai maupun masyarakat secara luas.² Dalam kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri masing-masing memiliki hak yang harus dihargai dan dipenuhi satu sama lain. Di samping hak tersebut, terdapat pula kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. Suami memikul sejumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga, demikian pula istri memiliki kewajiban tertentu yang menjadi bagian dari perannya dalam keluarga. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi dasar terciptanya hubungan rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, dan selaras dengan prinsip ajaran Islam maupun norma masyarakat.³ Adanya hak dan kewajiban antara suami istri ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.⁴

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir dari kementrian agama RI, “Seimbangnnya hak antara perempuan dan laki-laki, dan laki-laki memiliki kelebihan satu tingkat dari istrinya. Seimbangnnya dalam mencapai kemajuan aspek kehidupan, seperti istri mempunyai kewajiban mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban bekerja dan memberikan nafkah yang halal untuk istri dan anaknya. Meskipun nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh mencari nafkah keluarga, tetapi bila istri mengeluarkan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya sebagai tabarru' bukan sebagai kewajiban. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan rumah tangga dengan memberikan biaya rumah tangga yang diperoleh dengan jalan yang halal.”⁵

² Rofiq and Ahmad, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 70

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm. 159

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010). hlm. 36.

⁵ Lajnah Lajnah, *Tafsir AL-Qur'an Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014). hlm 63.

Dengan demikian, kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi wujud kebersamaan dan keharmonisan yang mendukung terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Selain Al-Baqarah ayat 228, Q.S An-Nisa ayat 34 menjelaskan tentang nafkah dan peran suami sebagai pemimpin, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

QS. An-Nisā' ayat 34 secara normatif menetapkan bahwa laki-laki (suami) memiliki posisi sebagai *qawwām* (pemimpin dan penanggung jawab) dalam keluarga karena dua faktor utama, yaitu kelebihan fungsional yang diberikan Allah serta kewajiban menafkahkan harta kepada keluarganya. Ayat ini menjadi dasar utama dalam fiqh Islam bahwa kewajiban nafkah secara hukum berada pada suami, baik nafkah lahir maupun kebutuhan dasar keluarga. Konsep *qiwāmah* dalam ayat ini tidak dimaknai sebagai superioritas mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai pembagian peran berbasis tanggung jawab yang bertujuan menjaga keteraturan dan kesejahteraan rumah tangga.

Nabi Muhammad juga bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi :⁶

⁶ Bukhari, Imam. (n.d.). Shahih Al-Bukhari (Hadits No. 5351). Muslim, Imam. (n.d.). Shahih Muslim (Hadits No. 1002)

وقد قال صلى الله عليه و سلم ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل

ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته

Artinya: “Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya (H.R Bukhari dan Muslim).

Para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan dan nilai ibadah dari nafkah keluarga. Menurut penjelasan Imam an-Nawawi, nafkah yang diberikan kepada keluarga, meskipun secara hukum merupakan kewajiban, tetap bernilai sedekah dan berpahala apabila disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak memisahkan antara kewajiban hukum dan nilai spiritual; bahkan dalam aktivitas domestik sehari-hari, seorang suami dapat memperoleh pahala yang besar. Lebih lanjut, Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa penyebutan “suapan makanan ke mulut istri” dalam hadis ini mengandung makna simbolik, yaitu untuk menegaskan bahwa perbuatan sekecil apa pun dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga bernilai ibadah. Hal ini juga menunjukkan adanya dimensi kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab moral dalam pemenuhan nafkah, bukan semata-mata aspek materi.

Dalam perspektif hukum Islam, hadis ini memperkuat ketentuan bahwa nafkah merupakan kewajiban utama suami, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis lainnya. Namun demikian, nilai sedekah dalam nafkah menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bernilai etis dan spiritual. Dengan kata lain, nafkah merupakan ibadah sosial (*‘ibādah ijtīmā’iyyah*) yang menjadi fondasi keharmonisan rumah tangga.

Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga berjalan seimbang. Apa yang menjadi hak suami merupakan kewajiban bagi istri, dan apa yang menjadi hak istri merupakan kewajiban bagi suami. Relasi timbal balik ini mencakup empat hal pokok, yaitu kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, hak bersama, serta kewajiban yang dipikul bersama dalam membangun keluarga.

Kewajiban suami kepada istrinya pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, kewajiban yang bersifat materi atau nafkah. Nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya sesuai kemampuan suami serta standar kelayakan setempat. Kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi, seperti memberikan perlindungan, menciptakan rasa aman, memberikan perhatian, bimbingan, dan memperlakukan istri dengan cara yang baik sesuai ajaran agama. Kedua bentuk kewajiban ini menjadi bagian dari hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban terhadap suaminya, yang sekaligus menjadi hak bagi suami. Kewajiban tersebut mencakup kesetiaan, penghormatan, menjaga kehormatan diri dan keluarga, mengelola rumah tangga dengan baik, serta mendampingi suami dalam keadaan lapang maupun sempit. Istri diharapkan mampu bekerja sama dalam membangun suasana rumah tangga yang harmonis dan saling menghargai.

Selain hak dan kewajiban masing-masing, terdapat pula hak bersama suami istri, seperti hak untuk mendapatkan ketenangan, rasa aman, dan perlindungan dalam pernikahan. Keduanya berhak merasakan kasih sayang dan kenyamanan batin dari pasangannya. Di samping itu, suami dan istri memikul kewajiban bersama yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, terutama dalam hal membina keluarga dan mendidik anak.

Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan ini dalam Pasal 77 ayat (1) sampai (3). Pasal tersebut menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai fondasi utama dalam masyarakat. Mereka dituntut untuk saling mencintai, menghormati, menjaga kesetiaan, serta memberikan bantuan dan dukungan baik secara lahir maupun batin. Selain itu, suami dan istri secara bersama-sama bertanggung jawab mengasuh serta memelihara anak-anak mereka, mencakup pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama. Dengan demikian, hubungan suami istri menurut hukum Islam bukan hanya ikatan lahir, tetapi juga ikatan batin yang menuntut kerja sama, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama demi tercapainya keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Suami memiliki kewajiban untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Allah SWT, yakni terbentuknya keluarga mawaddah, rahmah, dan sakinah. Salah satu aspek penting dalam mencapai ketiga nilai tersebut adalah pemenuhan nafkah terhadap istri. Nafaqah merupakan kewajiban material yang harus ditunaikan suami, karena secara terminologis istilah nafaqah berkaitan dengan pemberian dalam bentuk kebutuhan fisik atau materi. Nafkah kepada istri berarti segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang wajib diberikan suami selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Besaran nafkah tersebut tidak bersifat seragam, melainkan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan istri, kebiasaan sosial di lingkungan tempat tinggal, serta tingkat kemampuan ekonomi suami. Dengan demikian, kewajiban memberi nafkah bukan hanya merupakan perintah hukum, tetapi juga menjadi unsur penting dalam menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Istri memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam mengelola dan memelihara apa yang telah diberikan oleh suami. Ketika suami bertugas mencari nafkah di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri turut memikul tanggung jawab dengan menjalankan kewajibannya di dalam rumah. Dengan demikian, hubungan suami istri tidak hanya bertumpu pada hak masing-masing, tetapi juga pada kewajiban yang harus dipenuhi demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Selain suami yang harus menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, istri pun memiliki kewajiban tertentu baik kepada suami maupun kepada keluarga secara keseluruhan. Ketentuan mengenai kewajiban istri ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 34 yang pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok kewajiban istri. Lebih jauh, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang lebih rinci melalui Pasal 83, yang menegaskan ketentuan mengenai kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga sebagai berikut:⁸

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hlm. 27

⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2010). hlm. 30.

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Terwujudnya Terwujudnya perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sangat bergantung pada optimalisasi peran serta tanggung jawab masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Di antara kewajiban suami terhadap istrinya adalah bersikap adil dalam membagi waktu, memberikan nafkah, serta memperlakukan istri dengan tutur kata yang lemah lembut. Namun dalam realitas kontemporer, kondisi tersebut seringkali dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan perubahan sosial di era globalisasi. Kemajuan zaman, termasuk pesatnya pembangunan industri seperti perusahaan garmen di berbagai daerah, telah memberikan peluang baru bagi perempuan khususnya para istri untuk turut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Fenomena meningkatnya jumlah perusahaan garmen menyebabkan kebutuhan tenaga kerja semakin besar, tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga perempuan. Situasi ini membuka kesempatan bagi para istri untuk bekerja di luar rumah dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik maupun nilai-nilai syariah yang tetap mereka junjung. Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran peran dalam struktur keluarga modern, yang menarik untuk ditelaah dalam perspektif hukum Islam, budaya lokal, dan dinamika sosial masyarakat.

Hasil observasi dalam penelitian ini menunjukkan adanya fenomena yang layak dikaji lebih mendalam, khususnya di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Provinsi Banten. Di desa tersebut ditemukan sejumlah istri yang turut menjadi pencari nafkah dengan bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Tercatat sebanyak empat (4) istri yang menjadi bagian dari fenomena sosial ini, yang selanjutnya akan dianalisis dalam penelitian ini.

Table 1.1

Jumlah Istri yang Membantu Mencari Nafkah untuk Keluarga

No	Nama	Status	Pekerjaan Istri	Jumlah Anak
1	Supatmi	Menikah	Karyawan swasta	2
2	Nur Alpianti	Menikah	Karyawan swasta	2
3	Kiki Ulandari	Menikah	Karyawan swasta	1
4	Srimulat	Menikah	Karyawan swasta	2

Sumber :kantor Desa Talagasari Kecamatan Balaraja

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana istri yang turut mencari nafkah menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena keterlibatan istri sebagai pencari nafkah bukan hanya mencerminkan dinamika sosial-ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting terkait kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam serta implikasinya terhadap struktur keluarga. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penunaian hak dan kewajiban istri yang berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Penelitian ini kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berjudul: “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Provinsi Banten)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka yang menjadi fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Provinsi Banten?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Provinsi Banten?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk serta pelaksanaan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Provinsi Banten.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Provinsi Banten.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Provinsi Banten.

D. Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian hukum Islam. Temuan-temuan yang dihasilkan diharapkan mampu membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang relevan, sehingga lahir pemahaman yang lebih luas, mendalam, dan aplikatif. Jika hal tersebut tercapai, penelitian ini akan menjadi sumbangsih penting bagi pengembangan studi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan dinamika hak serta kewajiban dalam kehidupan keluarga. Dengan landasan pemikiran tersebut, manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran dan literatur di bidang hukum Islam, terutama yang mengulas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif syariat.
2. Manfaat Praktis: Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para pekerja, masyarakat, maupun

pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami dan keluarganya, khususnya dalam kondisi ketika istri turut berperan sebagai pencari nafkah.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka berfungsi sebagai landasan penting dalam suatu penelitian, karena bagian ini menegaskan kerangka teoritis yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran. Melalui tinjauan terhadap berbagai literatur, konsep, dan teori yang relevan, peneliti dapat membangun fondasi ilmiah yang kokoh serta memastikan bahwa penelitian memiliki arah dan pijakan yang jelas. Dengan demikian, Tinjauan Pustaka tidak hanya memperjelas perspektif teoritis yang dipilih, tetapi juga menunjukkan posisi penelitian dalam kaitannya dengan kajian-kajian sebelumnya.⁹ Dalam Tinjauan Pustaka penelitian ini, penulis merujuk pada sejumlah skripsi yang membahas mengenai akibat hukum pembatalan nikah, terutama yang berkaitan dengan isu hadhanah dan harta bersama. Penelusuran terhadap karya-karya ilmiah tersebut penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang benar-benar baru, tidak bersifat mengulang, meniru, ataupun menduplikasi penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi dan kontribusi tersendiri dalam kajian hukum Islam.

Adapun beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang berhasil penulis temukan dan menjadi rujukan dalam penyusunan Tinjauan Pustaka adalah sebagai berikut:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hak dan kewajiban istri yang membantu mencari nafkah keluarga (studi kasus	Sama-sama membahas istri yang bekerja diluar rumah, karena factor	Lokasi dari penelitian ini di CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung

⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 214

	pada karyawan CV. Suho Garmino Cileunyi Bandung) ditulis oleh Fitriani Setyowati	ekonomi yang kurang baik maka istri membantu suami agar ekonomi keluarga lebih baik	
2	Implikasi Istri yang bekerja diluar rumah terhadap kewajiban mengurus keluarga (studi kasus di kampung paledang Rw 06 desa cilenyi wetan kecamatan cilenyi kabupaten bandung),	Sama-sama membahas istri yang bekerja diluar rumah, karena factor ekonomi yang kurang baik maka istri bekerja agar ekonomi keluarga lebih baik	Lokasi dari penelitian ini di kampung paledang Rw 06 desa cilenyi wetan kecamatan cilenyi kabupaten bandung
3	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara)	Sama-sama membahas istri yang bekerja diluar rumah, karena factor ekonomi dan sama sama menggunakan perspektif Hukum Islam dalam penelitian ini	Lokasi dari penelitian ini di Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara
4	Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Dalam	Sama-sama membahas istri yang bekerja diluar rumah, karena factor ekonomi	Perbedaan factor ekonomi yang lebih spesifik pada pola pertukaran yaitu suami dan isteri bekerja namun penghasilan isteri menjadi pemasukan

	Perspektif <i>Maqāshid Al-Syarīah</i>		utama dalam keluarga dikarenakan penghasilan suami yang tidak menentu setiap bulannya. Dan menggunakan perspektif Maqashid Syariah
5	Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)	Sama-sama membahas istri yang bekerja diluar rumah, karena factor ekonomi	Perbedaan dari fokus penelitian ini lebih membahas dampak bagi keharmonisan rumah tangga, dan locus penelitian ini di Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok

F. Kerangka Berpikir

Teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah teori kemaslahatan, yang dalam berbagai literatur juga dikenal dengan istilah *al-istishlah*, *maslahah mutlaqah*, atau *munāsib mursal*. Teori ini merujuk pada suatu bentuk kemaslahatan yang keberadaannya tidak secara eksplisit didukung oleh dalil syara', namun juga tidak ditolak oleh dalil yang bersifat terperinci. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam nash, substansi kemaslahatan tersebut tetap berada dalam cakupan makna umum dari *nash syar'i*. Dalam kerangka ini, suatu tindakan atau ketetapan hukum dinilai baik berdasarkan pertimbangan rasional, selama tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Prinsip dasar teori ini menegaskan bahwa apa yang dianggap baik oleh akal dan membawa manfaat secara rasional umumnya akan selaras dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Selama tidak terdapat petunjuk *syar'i* yang secara tegas menolak atau mengesahkannya, kemaslahatan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.


Dengan demikian, teori kemaslahatan memberikan ruang bagi ijtihad dalam merespons persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, selama tetap berorientasi pada tercapainya manfaat dan terhindarnya mudarat bagi umat.¹⁰ Dengan demikian, selama seorang istri yang bekerja untuk mencari nafkah tetap dapat menjaga dan tidak mengabaikan esensi hak serta kewajibannya sebagai istri, maka hal tersebut diperbolehkan.

Islam mengajarkan bahwa kehidupan berkeluarga merupakan sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Perkawinan menjadi titik awal bagi laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang utuh dan bermakna. Undang-undang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹



¹⁰ Jayusman Zuhri Imansyah, "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Pengembangan Masyarakat Islam*, 2020.

¹¹ Hilmi and Milzani, *Pelaksanaan Konseling Kesehatan Pranikah* (Mataram: CV. KANHAYA KARYA, 2017). hlm. 11



Pernikahan sebuah ikatan antara dua anak manusia dengan tujuan yang mulia yaitu menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawadah* dan *rahmah*) bagi seluruh anggota keluarga. Pada pasal 77 ayat (1) yang berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan Masyarakat. Al - Qur'an menerangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Selain banyaknya nafkah yang dibutuhkan istri, harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat at-Talaq [65]: 7 yang berbunyi:

لَيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹² Adapun seorang suami yang memberikan nafkah kepada anak istrinya bernilai sedekah sebagaimana hadits dari Rasulullah SAW yang berbunyi:¹³

وقد قال صلى الله عليه و سلم ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر في

اللقمة يرفعها إلى في امرأته

Artinya: “Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya (H.R Bukhari dan Muslim).

Ayat dan hadits di atas merupakan anjuran dan perintah untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan seseorang, dan memberi nafkah kepada istri dan anak merupakan sedekah dengan tekanan bahwa setiap individu harus menyesuaikan kewajibannya dengan rezeki yang telah Allah berikan. Allah menegaskan bahwa Dia tidak meminjamkan seseorang melebihi kapasitasnya dan akan memberikan kelapangan setelah masa sulit. Hal ini selaras dengan kaidah ushuliyah yaitu:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: “Hukum asal suatu perintah adalah wajib”¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010). hlm. 560

¹³ Bukhari, Imam. (n.d.). *Shahih Al-Bukhari* (Hadits No. 5351). Muslim, Imam. (n.d.). *Shahih Muslim* (Hadits No. 1002)

¹⁴ Majudin bin Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Fiqh* (Kairo: Al-Madani Press, 1431). hlm. 5

Kehidupan keluarga menentramkan dan penuh kasih sayang yang hanya akan terwujud apabila kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Salah satu kebutuhan rumah tangga yang harus ditunaikan seorang suami yaitu pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sebagaimana pada kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 2 yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan memberikan seluruh kebutuhan rumah tangga, sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi:

- a. Nafkah, kiswah dan kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan rumah tangga sedangkan istri tidak wajib mencari nafkah. Suami berkewajiban memenuhi kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Namun berbeda di era globalisasi ini, dunia pemburuan dan ketenagakerjaan mengalami perubahan besar seiring dengan perubahan politik dan ekonomi. Salah satu kemajuan yang terasa dalam bidang pemburuan dan ketenagakerjaan dengan banyak berdiri perusahaan garmen di beberapa daerah yang bukan hanya saja membutuhkan karyawan laki-laki saja namun karyawan perempuan juga. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari kemajuan dari bidang ini yaitu keinginan istri mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi oleh suami. Istri yang hendak mencari nafkah diperbolehkan selagi hak dan kewajiban sebagai seorang istri tidak terhambat sesuai dengan kaidah fiqh:¹⁵

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “ Kesulitan mendatangkan kemudahan ”

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 45

Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan, jika suami mengalami kesulitan ekonomi, maka istri yang mencari nafkah dapat menjadi solusi yang diperbolehkan, masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat kekurangan ataupun masalah dalam pengaturan keuangan keluarga.

Kewajiban suami kepada istri, ada beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami sebagai berikut:¹⁶

1. Taat dan patuh kepada Suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga suami
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.

Selain itu diatur dalam kompilasi hukum islam mengenai kewajiban seorang istri terhadap suami dalam pasal 83 yang berbunyi:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Istri yang cari nafkah akan memberikan sebuah dampak terhadap dirinya sendiri yaitu timbulnya peran ganda baik terhadap pekerjaan diluar rumah dengan kewajibannya di dalam rumah tangga. Waktu kerja yang sempit berubah karena faktor barang yang tidak ada membuat waktu kerja berubah terkadang pulang lebih cepat dan lebih lama karena lembur. Dalam pasal 56 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah diatur dengan tegas perihal perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Perjanjian untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dengan

¹⁶ Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 162.

demikian jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PWKT) tidak dapat dilakukan secara bebas oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenaga kerjaan.¹⁷

Hak dan Kewajiban Istri yang Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Provinsi Banten)," teori peran ganda sangat relevan. Istri yang mencari nafkah keluarga menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga. Istri yang bekerja di luar rumah harus membagi waktu dan energinya antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, seperti mengurus anak, memasak, membersihkan rumah, dan memenuhi kebutuhan suami. Menjalankan peran ganda dapat menimbulkan stres dan kelelahan, baik secara fisik maupun psikologis. Istri harus mampu mengelola tekanan dari kedua peran tersebut agar tidak berdampak negatif pada kesehatannya.

Istri yang bekerja memberikan kontribusi ekonomi tambahan bagi keluarga. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, memenuhi kebutuhan finansial yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh suami saja. Dalam menjalankan peran ganda, penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban istri diakui dan dihargai. Suami juga harus berperan aktif dalam tugas-tugas rumah tangga untuk menciptakan keseimbangan yang adil. Dukungan dari suami, keluarga, dan lingkungan sosial sangat penting bagi istri yang menjalankan peran ganda. Dukungan ini dapat berupa bantuan dalam mengurus rumah tangga atau memberikan dukungan emosional.¹⁸

Dalam ajaran Islam, kedudukan seorang ibu untuk diperlakukan dengan baik memiliki penekanan yang lebih besar dibandingkan ayah, sebab ibu menanggung beban yang sangat berat mulai dari masa kehamilan hingga proses melahirkan. Anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada orang tua dan menjadi tanggung jawab mereka hingga mencapai usia 21 tahun. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang dianggap dewasa atau mampu

¹⁷ Andrian, Sutendi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 49

¹⁸ Ginting, Philia Anindita, *Implementasi Teori Maslow dan Peran Ganda Pekerja Wanita K3L Universitas Padajajaran. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1.3 (2018): 220-233.

berdiri sendiri ketika berusia 21 tahun, selama tidak mengalami cacat fisik atau mental, serta belum pernah menikah.

Seorang perempuan juga seharusnya memandang peran sebagai ibu sebagai amanah yang agung. Tugas membesarkan dan mendidik anak termasuk peran yang sangat berat namun bernilai tinggi dalam pandangan Islam. Kedudukan perempuan sebagai istri pun dimuliakan; syariat menempatkan kewajiban suami memberi nafkah sebagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kondisi pada masa sekarang sering kali berbeda. Ketika seorang istri turut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, pengasuhan anak kerap diserahkan kepada pihak lain. Akibatnya, anak tidak lagi sepenuhnya berada dalam pengawasan serta didikan langsung dari orang tua, melainkan lebih banyak dibimbing oleh pengasuh.

G. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, kelompok, atau individu dalam konteks yang spesifik dan nyata. Studi kasus bertujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena sosial secara holistik, menggali makna, pola, dan dinamika di balik suatu peristiwa atau praktik nyata dan menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” sesuatu terjadi dalam konteks tertentu.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaknai sebagai cara pandang yang melihat hukum sebagai norma atau *das sollen*, yaitu ketentuan hukum sebagaimana seharusnya. Dalam konteks ini, pembahasan penelitian merujuk pada bahan-bahan hukum yang meliputi hukum tertulis maupun tidak tertulis, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Analisis ini mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin

para ahli, literature hukum terkait, serta sumber lain yang relevan dalam menjelaskan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Adapun pendekatan empiris melihat hukum sebagai gejala sosial atau *das sein*, yakni hukum sebagaimana yang berlangsung dalam kenyataan. Dalam penelitian ini, data empiris diperoleh melalui data primer yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian. Pengamatan, wawancara, atau dokumentasi lapangan memberikan gambaran faktual tentang bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait praktik istri yang ikut membantu mencari nafkah dalam rumah tangga.

Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini merupakan perpaduan antara kajian normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (sebagai data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan atau kesesuaian antara norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada Studi Kasus di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Provinsi Banten, mengenai peran istri yang turut membantu mencari nafkah untuk keluarga..

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian mendalam mengenai permasalahan secara sistematis. Data kualitatif tersebut diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara. Fokus pengumpulan data diarahkan pada informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan relevan dengan rumusan masalah, yaitu: bagaimana bentuk tanggung jawab seorang istri yang turut mencari nafkah terhadap kewajibannya sebagai istri kepada suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya pada karyawan konveksi di Balaraja, serta bagaimana dampak dari keterlibatan istri dalam mencari nafkah terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga pada kasus di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Provinsi Banten..

4. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan dari masyarakat Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Provinsi Banten, khususnya para istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Sementara itu, data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur. Sumber sekunder tersebut meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta referensi lainnya yang relevan. Kajian pustaka ini berfungsi melengkapi dan memperkuat data primer sehingga analisis penelitian dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian karena kualitas data yang diperoleh akan menentukan ketepatan analisis dan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dua metode, yaitu wawancara dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yang bersumber langsung dari pihak-pihak terkait. Peneliti mewawancarai empat orang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Provinsi Banten. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai pengalaman, alasan, dan dinamika yang mereka hadapi dalam menjalankan peran tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi dasar penting dalam memahami kondisi sosial dan praktik yang terjadi di lapangan terkait pembagian peran nafkah dalam rumah tangga.

b. Studi Pustaka

Selain data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku literatur, artikel jurnal, skripsi terdahulu, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan kerangka teoritis dan landasan hukum yang kuat dalam menganalisis fenomena istri yang turut atau bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Melalui kombinasi kedua teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, praktik, serta implikasi hukum dari peran istri dalam mencari nafkah pada studi kasus di Desa Talagasari.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, diperlukan proses pemilihan, pengklasifikasian, serta analisis terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang berupa dasar hukum, aturan-aturan, serta ketentuan yang berkaitan dengan istri yang membantu mencari nafkah mengenai Kasus di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Provinsi Banten yang ditemukan dari hasil wawancara.
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh mengenai Kasus di Desa Talagasari Kecamatan Balaraja Provinsi Banten.
- c. Membuat kesimpulan internal dari hasil penafsiran yang dibuat berdasarkan analisis dan korelasi data yang telah ditinjau.
- d. Melakukan analisa narasumber, artinya menguraikan keterangan dari narasumber kemudian dibahas dari berbagai perspektif atau aspek dan dihubungkan dengan sumber-sumber data yang lain, seperti buku, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi.

- e. Penarikan kesimpulan dari sumber data yang telah diperoleh dan dianalisis.

